



EPISTEMOLOGI BAYANI, BURHANI DAN IRFANI PADA PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM

Nurul Fadhilatul Hidayah¹, Mohamad Sar'an²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: nurulfadhila630@gmail.com¹, Mohamad_saran@uinsgd.ac.id²

Received 12-10-2025 | Revised form 15-11-2025 | Accepted 18-12-2025

Abstract

This study aims to determine how Islamic thought, namely the epistemology of bayani, burhani and irfani. In this case to analyze the three epistemologies used to understand important concepts in the understanding and context of religion, namely on family law issues, one of which is adoption in Islam. This study uses a library research approach by identifying, reviewing and analyzing information from various written sources, both primary and secondary, in order to answer or develop a theoretical basis. The results of the study show that the bayani epistemology emphasizes the sacred texts of the Qur'an and Hadith as the main sources of knowledge, the burhani epistemology is based on the power of reason and deductive logic/emphasizes rationality, while the irfani epistemology emphasizes spiritual and ethical aspects. As for its relevance, for example in the Al-Ahzab surah, adoption is permitted on the condition that the child's lineage remains through the biological father's lineage. The MUI fatwa does not explicitly prohibit adoption by guardians of different religions, but this still contradicts Islamic law and Indonesian regulations. In the maqasid of sharia, preserving religion is a top priority, so adoption by a guardian of a different religion should be avoided for the child's best interests and in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Bayani, Burhani, and Irfani epistemology, adoption.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Islam yakni epistemologi bayani, burhani dan irfani. Dalam hal ini untuk menganalisis ketiga epistemologi tersebut yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang penting dalam pemahaman dan dalam konteks agama, yakni pada isu-isu hukum keluarga salah satunya mengenai pengangkatan anak dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, baik primer dan sekunder, guna untuk menjawab atau mengembangkan landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi bayani menekankan teks suci Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama pengetahuan, epistemologi burhani berlandaskan dengan kekuatan akal dan logika deduktif/menekankan rasionalita, sementara epistemologi irfani menekankan aspek spiritual dan etika. Adapun dalam relevansinya contohnya pada surah Al-Ahzab, pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat nasab anak tersebut tetap kepada garis keturunan ayah biologisnya. Fatwa MUI secara eksplisit tidak melarang pengangkatan anak oleh wali yang berbeda agama, namun hal ini tetap bertentangan dengan hukum Islam dan regulasi Indonesia. Dalam maqasid syariah, menjaga agama ialah prioritas utama, sehingga mengenai pengangkatan anak oleh wali yang berbeda agama sebaiknya dihindari demi kepentingan terbaik anak dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Epistemologi bayani, burhani dan irfani, pengangkatan anak.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. INTRODUCTION

Epistemologi atau teori pengetahuan (*theory of knowledge*), secara etimologis, berasal dari kata Yunani *epistēmē* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal-usul atau sumber, struktur, metode, dan validitas (keabsahan) pengetahuan. Dengan mengetahui unsur-unsur tersebut, suatu pengetahuan kemudian dapat ditegaskan validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lawan katanya adalah *doxa* yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti (*taken for granted*). Epistemologi mengeksplorasi esensi, asal-usul, serta batasan-batasan pengetahuan. Ini mendorong pertanyaan kritis tentang bagaimana kita mencapai pemahaman, apa yang dapat kita ketahui, dan bagaimana kita memastikan kebenaran pengetahuan kita. Melalui epistemologi, kita menyelidiki proses mental seperti persepsi, pengalaman, logika, dan metode ilmiah yang membentuk pemahaman kita tentang realitas.¹

Teori ini memunculkan pertanyaan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Tujuan epistemologi adalah mempelajari dan mencoba menemukan karakteristik umum serta sifat pengetahuan manusia, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana kebenarannya diuji.² Artinya, epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan yang disebut dengan teori pengetahuan. Pendapat Surajiyo mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat dan sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan kriteria keabsahan pengetahuan.

Dalam khazanah filsafat Islam, adanya tiga metodologi pemikiran, yakni Bayani, Burhani dan Irfani. Ketiga pendekatan tersebut adalah konsep-konsep yang penting dalam pemahaman dan dalam konteks agama Islam yang berangkat dari pemikiran Abid Al-jabiri setelah itu dikembangkan oleh Amin Abdullah. Latar belakang dari pendekatan ini melibatkan sejarah panjang perkembangan dalam tradisi Islam dan upaya para cendekiawan dan ulama untuk menghadirkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap masalah-masalah masyarakat Muslim salah satunya masalah pengangkatan anak.³ Selain sebagai instrumen untuk mencari kebenaran, ketiga epistemologi tersebut yakni bayani, burhani dan irfani bisa digunakan sebagai sarana identifikasi cara berfikir seseorang. Pemahaman paling sederhana pada ketiga epistemologi ini adalah jawaban dari pertanyaan, “Dengan apakah manusia mendapatkan kebenaran?”.

Seorang filosof dengan corak berfikir burhani akan menjawab bahwa sumber kebenaran itu dari akal atau panca indera. Dengan kedua sarana ini manusia memunculkan

¹ Muhammad Fasih Wajdi dan Achmad Khudori Soleh, “Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 77–88, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.919>.

² J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 18.

³ Afifi Fauzi Abbas, “Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan ‘Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 51–58, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>.

dua dikotomi antara apa yang disebut rasional dan irrasional. Rasional adalah sebuah kebenaran, sebaliknya irrasional adalah sebuah kesalahan.⁴

Selanjutnya orang yang memiliki corak berfikir bayani akan menjawab bahwa sumber kebenaran itu dari teks. Rasio tidak memiliki tempat dalam pembacaan mereka terhadap kebenaran. Ketercukupan golongan ini terhadap teks memasukkan mereka pada golongan fundamental literalis. Sedangkan orang yang memiliki corak berfikir irfani akan menjawab bahwa sumber kebenaran itu dari wahyu, ilham, wangsit dan sejenisnya. Pola berfikir demikian akan membangun sebuah struktur masyarakat yang memiliki hirarki atas bawah.⁵

Dari penjelasan di atas, sehingga menurut penulis sangatlah penting untuk mengetahui lebih dalam terkhusus tentang epistemologi bayani, burhani dan irfani yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, yaitu dalam kajian hukum keluarga mengenai pengangkatan anak dalam Islam, demi memperoleh sebuah wawasan yang luas dan pemahaman yang lebih mudah mengenai ketiga metodologi pemikiran, yakni Bayani, Burhani dan Irfani. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani pada Pengangkatan Anak dalam Islam”.

B. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, baik primer dan sekunder, guna untuk menjawab atau mengembangkan landasan teori. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara yang sistematis, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi topik pembahasan mengenai konsep dasar epistemologi bayani, burhani dan irfani yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, yaitu dalam kajian pengangkatan anak dalam Islam. Sehingga membuat daftar referensi yang relevan dan mengelompokkan literatur yang sesuai dengan topik pembahasan yang pada akhirnya menarik benang merah untuk menjawab rumusan masalah sebagai bentuk pengembangan pembahasan.

C. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION

PENGERTIAN EPISTEMOLOGI BAYANI, BURHANI DAN IRFANI

1. Epistemologi Bayani

Kata “bayani” berasal dari bahasa Arab “al-bayani” yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan “al-bayani”, ulama ilmu balaghah misalnya

⁴ Ahmad Idrus, “Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani,” *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.

⁵ Ahmad Idrus, “Epistemologi...”

mendefinisikan “albayani” sebagai sebuah ilmu yang dapat mengetahui satu arti dengan melalui beberapa cara atau metode seperti tasbih (penyerupaan), majaz dan kinayah. Ulama kalam (teologi) mengatakan bahwa “al-bayani” adalah dalil yang dapat menjelaskan hukum. Sebagian yang lain mengatakan bahwa “al bayani” adalah ilmu baru yang dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi samar kepada kondisi jelas. Namun dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi (istidlal).⁶

Pemahaman langsung mengacu pada pengetahuan yang sumbernya diperoleh dari teks (tulisan) tanpa perlu pemikiran tambahan saat mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Di sisi lain, pemahaman tidak langsung mengindikasikan bahwa pengetahuan dari teks masih dalam bentuk yang belum sempurna dan membutuhkan tafsir atau penalaran tambahan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penalaran tersebut bebas dalam menentukan makna dan tujuan teks atau maksudnya, melainkan harus didasarkan pada otoritas teks itu sendiri. Sehingga dalam bayani rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek eksoterik (syariat).⁷

Dengan demikian, epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para fuqaha (pakar fiqh), mutakallimun (Theolog) dan Ushuliyun (pakar ushul fiqh). Di mana mereka menggunakan bayani untuk:

- a. Memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz, dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz yang zahir pula.
- b. Istinbath (pengkajian) hukum-hukum dari al-Nushush al-diniyah (al-Qur'an dan hadis)

Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya yang dapat diketahui melalui pencermatan hubungan antara makna dan lafaz.

2. Epistemologi Burhani

⁶ Mutakallim, “MENELUSURI BANGUNAN EPISTEMOLOGI KEISLAMAN KLASIK (Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani),” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 1 (2020): 20–30, <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i1.14414>.

⁷ Ach. Khudori Soleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, I (Yogyakarta: Arfuzz Media, 2013), h. 237.

Burhani merupakan Bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama ushul, al-burhan Adalah sesuatu memisahkan kebenaran dari dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan.⁸ Epistemologi tersebut pada abad-abad pertengahan menempati wilayah pergumulan kebudayaan Arab Islam yang mendampingi epistemologi bayani dan irfani.

Epistemologi burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio atau akal, yang ditempuh dengan dalil-dalil logika. Burhani dapat diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi (*qadhiyah*) melalui pendekatan deduktif dengan mengaitkan prosisi yang satu dengan prosisi yang lain yang telah terbukti kebenarannya secara aksiomatik. Epistemologi burhani lebih menekankan pada potensi bawaan manusia secara naluriyah. Jadi, epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk. Dalam bidang keagamaan, burhani banyak dipakai oleh aliran berpaham rasionalis, seperti mu'tazilah dan ulama-ulama mudarat. Senada dengan pendapat di atas, Ibn Bajjah menempatkan akal pada posisi yang sangat penting. Dengan perantara akal, manusia dapat mengetahui segala sesuatu, termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan masalah Ilahiyat. Akal, menurut Ibn Bajjah terdiri dari dua jenis. Pertama, Akal Teoritis; yang diperoleh berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkrit atau abstrak. Kedua, Akal Praktis; yang diperoleh melalui penyelidikan (eksperimen) sehingga menemukan ilmu pengetahuan.⁹

Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani Adalah dengan kekuatan rasio dan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan logika rasional. Maka epistemologi burhani berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, dikarenakan burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks, juga tidak pada pengalaman.

Jika melihat pernyataan al-Qur'an, maka akan dijumpai sekian banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan nalarnya dalam menimbang ide yang masuk ke dalam benaknya. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini dengan berbagai redaksi seperti *ta'qilun*, *tatafakkarun*, *tadabbarun*. dan lainlain. Ini membuktikan bahwa akal pun mampu meraih pengetahuan dan kebenaran selama ia digunakan dalam wilayah kerjanya.

3. Epistemologi Irfani

⁸ Muhammad 'Abd Rauf Al-Manawi, *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'arif*, (Cet. I; Bairut Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1410 H.), h. 123.

⁹ Muhammad Adrika Wahyu, "Epistemologi Dalam Konsep Islam: Bayani, Burhani dan Irfani" *LintekEdu: Jurnal Literasi Teknologi Pendidikan* 6, no. 2 (2025): 285–302.

Secara etimologi kata Irfani berasal dari bahasa Arab ‘arafah semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan. Namun, berbeda dengan ilmu (*‘ilm*). Irfani atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman (*experience*), sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi (*naql*) atau rasionalitas (*aql*). Namun secara harfiah al- ‘irfan adalah mengetahui sesuatu dengan berfikir dan mengkaji secara dalam. Dengan demikian al- ‘irfan lebih khusus dari pada al-‘ilm.¹⁰

Sedangkan secara terminologis, irfani dapat diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakekat oleh Tuhan kepada hamba-Nya (*kasyf*), maka pengetahuan irfani merupakan lanjutan dari bayani. Yakni tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks tetapi dengan hati nurani, dimana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepada-Nya.¹¹

Abid Aljabiri menjelaskan dalam bukunya bahwa irfani (pengetahuan spiritual) diperoleh melalui pengalaman izhar yang datang dari usaha maksimal dan riyadah (latihan moral dan spiritual yang dilakukan secara berkelanjutan). Pengalaman ini tidak diperoleh melalui akal intelektual manusia, meskipun manusia diharapkan untuk aktif dan kritis. Sebaliknya, irfani tercapai melalui mujahadah (perjuangan spiritual) dan riyadah (penempaan diri secara moral dan spiritual).¹²

ANALISIS KETIGA EPISTEMOLOGI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM

1. Analisis Pendekatan Bayani

Pendekatan Bayani memengaruhi pemahaman dan implementasi hukum yang ada pada masyarakat atau keluarga Muslim. Pendekatan ini yang dapat menyoroti interpretasi harfiah terhadap teks-teks Nas. Imam Syafii menambahkan dalam Ushul Fikih bahwa sumber hukum Islam itu ada 4 yaitu Al-Qur’an, Hadist, Ijma dan Qiyas. Memiliki dampak krusial dalam pemahaman dan implementasi hukum keluarga dalam masyarakat Muslim.

Berikut Adalah penjelasan dari pendekatan Bayani pada pengimplementasian hukum yang ada pada masyarakat:

- 1) Berpijak dan berpegang teguh terhadap teks-teks Nas; pendekatan bayani memotivasi masyarakat Muslim untuk menjadikan sumber teks-teks Nas seperti al-Qur’an dan hadis sebagai sumber paling puncak.
- 2) Kebijakan formalistic; pendekatan bayani cenderung menghasilkan praktek hukum pada masyarakat/keluarga yang sangat formalistik. Maka hal ini mengharuskan

¹⁰ Muhammad ‘Abd Rauf al-Manawi, *op.cit.*, h. 511. Al-Manawi, *al-Tauqif ‘ala Muhimmat al-Ta’arif*.

¹¹ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, Cet.1, 2008).

¹² N. Zaedun, “Epistemologi Islam Dalam Perspektif M. Abid Aljabiri,” *STAI Ma’had Aly-Hikam Malang, Jurnal Transformatif Palangkaraya*, Vol. 5, No. 2, 2021.

pemenuhan persyaratan teknis seperti prosedur pada pernikahan, mahar dan lain-lain.

a) Kurangnya Penafsiran Tambahan

Menggunakan pendekatan Bayani cenderung menghindari untuk menggunakan penafsiran tambahan terhadap teks-teks NAS. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan terhadap perubahan atau adaptasi dalam hukum di masyarakat, karena bahwa teks-teks tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Tetapi Al-Quran akan selalu sesuai dengan zaman dan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran akan terus berubah tergantung Perbedaan zaman dan waktu. Sehingga minimnya penafsiran kalau hanya bayani saja tidak dilakukan pendekatan yang lain karena tidak dikontekstualisasikan dengan permasalahan-permasalahan yang baru

b) Stabilitas dan Konsistensi

Pendekatan Bayani memberikan stabilitas dan konsistensi dalam praktik hukum keluarga, karena hukum-hukumnya didasarkan pada teks-teks Nas yang tidak berubah seiring waktu. Ini dapat memberikan rasa kepastian dalam masyarakat.

c) Kritik terhadap Kelenturan

Meskipun pendekatan ini memberikan stabilitas, ada kritik terhadap kurangnya kelenturan dalam menghadapi perubahan zaman dan perbedaan konteks sosial. Beberapa masalah modern yang tidak tercakup secara eksplisit dalam teks-teks Nas dapat menjadi perdebatan, dan solusi yang relevan mungkin sulit ditemukan karena Akal rasio tunduk pada Teks pada pendekatan ini, dan Al-Quran dan hadis akan selalu sesuai dengan zaman dan waktu dan teksnya tidak akan pernah berubah tapi penafsirannya bisa berubah tergantung perbedaan zaman dan waktu dengan memakai sumber-sumber dalam hukum islam yang disepakati atau tidak salah satunya yaitu memberikan kemaslahatan pada masyarakat dalam hukum tertentu khususnya dalam hukum keluarga islam dengan melakukan banyak pendekatan bukan hanya bayani tapi juga menggunakan irfani ataupun burhani karena kalau hanya menggunakan satu pendekatan saja itu akan berakibat kepada terjadinya kekosongan hukum dan tidak adanya pembaharuan

d) Pemahaman yang Mendalam Diperlukan

Untuk memahami dampak pendekatan Bayani, masyarakat Muslim harus memiliki pemahaman yang mendalam dan luas tentang teks-teks Nas Al-Quran dan bagaimana teks-teks tersebut diterapkan dalam hukum keluarga. Pendidikan dan keterampilan interpretasi teks adalah hal yang penting dalam konteks memahami pengetahuan langsung dengan teks tanpa ada penafsiran.

2. Analisis Pendekatan Burhani

Pendekatan Burhani merupakan salah satu pendekatan yang telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pada masyarakat muslim yang bersifat lebih kontekstual dan fleksibel. Pendekatan ini menekankan pentingnya menggunakan akal atau rasionalitas yaitu ijtihad, penafsiran pribadi oleh ulama atau cendekiawan Islam.

Berikut adalah beberapa penjelasan yang menjelaskan bagaimana Pendekatan Burhani memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks ini:

a. Penyesuaian dengan Perubahan Zaman:

Satu kontribusi utama pendekatan burhani adalah kemampuannya menyesuaikan hukum keluarga dengan perubahan zaman. Dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang, hukum keluarga yang bersifat statis dan kaku dapat menjadi tidak relevan. Melalui ijtihad, hukum keluarga dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

b. Penanganan Masalah Kontemporer:

Pendekatan Burhānī memungkinkan para ulama menangani masalah-masalah keluarga kontemporer yang tidak diatur atau dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks nash. Contoh termasuk pernikahan dan perceraian di era teknologi informasi, hak-hak perempuan modern, atau masalah-masalah terkait perawatan anak dalam masyarakat yang berubah.

c. Mengutamakan Keadilan dan Kemanusiaan

Pendekatan Burhani sering menekankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum keluarga. Ini memastikan bahwa hukum keluarga tidak hanya mematuhi ajaran agama, tetapi juga memperhatikan hak-hak individu dan kesejahteraan keluarga dalam prosesnya.

d. Peran Penting Ulama

Pendekatan Burhani mengakui peran penting ulama dan cendekiawan dalam mengembangkan hukum keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ijtihad dengan bijak, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya Maqashid Syariah adalah konsep rasionalitas syari'ah yang didasarkan pada tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh Sang Pembuat Syariah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan manusia menuju nilai-nilai kebijakan dan kebaikan.

3. Analisis Pendekatan Irfani

Pendekatan Irfani merupakan pendekatan yang menganggap bahwa hukum-hukum yang ada di masyarakat yang lebih tepatnya disebut hukum keluarga, sangat menekankan dimensi spiritual dan moral. Salah satu aspek kunci dari irfani ialah pengakuan terhadap kedalaman spiritual dalam pemahaman suatu aturan, hal ini berarti adanya perkawinan, perceraian, poligami, dan hal-hal yang terjadi pada keluarga dianggap sebagai perantara untuk mendekatkan hubungan individu dengan Allah. Dalam pandangan ini, setiap tindakan yang berkaitan dengan keluarga

seharusnya mencerminkan tujuan spiritual dan menjadikan kesempatan untuk beribadah dan berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan irfani menganggap bahwa dengan adanya hubungan keluarga seharusnya dapat membantu individu dan keluarga tersebut mencapai tujuan spiritual, yaitu dengan menjalani kehidupan yang sesuai ajaran agama. Sehingga dengan pendekatan Irfani sangat menekankan untuk menghindari hal-hal yang terlarang. Dalam konteks hukum keluarga contohnya perbuatan yang bertentangan dalam moral Islam, yakni zina, perselingkuhan, pemutusan hubungan keluarga tanpa adanya alasan yang sah dan perilaku-perilaku yang tidak etis lainnya.

Dalam hal ini, pendekatan irfani dapat disimpulkan sebagai pendekatan yang cenderung menegaskan pentingnya menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral Islam sebagai bentuk dari komitmen terhadap dimensi spiritual dan moral kehidupan pada keluarga.

Untuk mengetahui perbedaan antara epistemologi bayani, burhani dan irfani, berikut tabel yang memuat segala aspek perbedaannya:

Aspek	Bayani	Burhani	Irfani
Sumber Pengetahuan	Teks suci (Al-Qur'an dan Hadis)	Akal rasional/logika	Intuisi, kasyf dan ilham
Metode	Penafsiran teks, qiyass, istidlal	Logika deduktif, analisis filosofis	Riyadhah, uzlah, dzauhq, kasyf
Tokoh Utama	Al-Syafi'i, Al-Jahiz, Ibn Wahab al-Khatib	Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Bajjah, Al-Ghazali	Al-Ghazali, Ibn Arabi, sufi seperti Ibnu 'Ajibah
Fokus Utama	Makna Zahir teks, hukum-hukum syariat	Rasionalisasi hukum dan konsep filosofis	Makna batin, pengalaman ruhani
Kekuatan	Kejelasan teks, legitimasi syariat	Rasional, objektif, ilmiah	Kedalaman spiritual, makna esoterik
Kelemahan	Kurang konteks sosial dan budaya	Terbatas pada yang bisa dijangkau akal	Subjektif, sulit diverifikasi
Hubungan dengan Akal	Akal sebagai pelayan teks	Akal sebagai sumber utama	Akal tunduk pada hati yang disucikan
Karakteristik Penalaran	Tekstual, legalistik, sistematis	Logis, deduktif, kritis	Intuitif, simbolik, esoteris

Contoh Implementasi	Ushul fiqh, ilmu kalam, tafsir klasik	Filsafat Islam, ilmu mantiq	Tafsir isyari, tasawuf
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------

PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM MELALUI PENDEKATAN BAYANI, BURHANI DAN IRFANI

Asyatibi menjelaskan bahwa jika terjadinya pertentangan antara nas-nas dalam Al-Qur'an dan hadis, maka yang dimenangkan ialah nas dan akal tidak dapat dibenarkan untuk melakukan penalaran terkecuali hal tersebut sesuai dengan wahyu. Kehadiran pemikiran syatibi dan abid aljabiri kemudian dikembangkan oleh amin abdullah dalam melakukan pendekatan melalui bayani, burhani dan irfani, secara khusus amin abdullah menilai bahwa kehadiran asyatibi mampu melakukan ketiga pendekatan-pendekatan tersebut dalam melengkapi pemahaman sempurna terhadap perintah Allah SWT.

Pada tahun 1984 MUI berfatwa di salah satu poin pertimbangannya, menurut para ulama, Islam mengakui sebuah keturunan (nasab) yang sah jika anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah.. Namun, MUI memperingatkan bahwa ketika mengangkat seorang anak (adopsi), maka anak tersebut tidak boleh putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayahnya, karena hal ini dapat bertentangan dengan Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan 40.

Menurut Wahba Zuhaili, pengertian pengangkatan anak (tabanni) adalah tindakan seseorang yang mengambil seorang anak yang memiliki nasab yang jelas, kemudian mengaku sebagai orang tua atau menasabkan anak tersebut kepadanya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seseorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Ahzab 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemah: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar” (4) “Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan). Tidak ada

dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (5). (QS. Al-Ahzab 4-5).

Mengenai syariat yang terdapat dalam ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam Allah melarang tabanni (mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri) bahkan la menjadikan tabanni sebagai sesuatu yang haram dalam syari'at Islam. Menasabkan anak kepada yang bukan ayahnya merupakan dosa besar yang bisa mendatangkan murka dan laknat Allah swt.¹³

Seperti yang diketahui, pengadopsian anak biasanya terjadi karena tidak atau belum adanya keturunan dalam suatu perkawinan. Pengadopsian anak dilakukan karena keinginan tersendiri dari suatu keluarga karena diharapkan bisa menjadi pelengkap dalam suatu perkawinan. Rasulullah saw. sebelum diangkat sebagai Rasul pun juga pernah mengangkat anak. Hal tersebut dengan mengadopsi Zaid bin Haritsah Seorang Hamba Sahaya yang diberikan kepada Rasulullah dari Khadijah istrinya untuk mengasuh Zaid bin Haritsah, karena sayangnya nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid Sebagai Anaknya Sendiri hingga orang banyak memanggil anak tersebut dengan panggilan Zaid Bin Muhammad. Anak Angkat Tidak mendapatkan Warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua Angkat Tetap Bisa memberikan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti Wasiat Wajibah.¹⁴

Ibnu Umar Radiyallahu Anhu berkata, "Kami tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Sa'ad bin Abi Wakkos Radiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak ada seorang pun yang mengklaim nasab dirinya kepada selain ayahnya, padahal dia mengetahui bahwa orang tersebut bukan ayahnya, kecuali dia telah melakukan kekafiran (Muttfaqun Alaihi).¹⁵ Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menisbatkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya hukumnya adalah haram, akan tetap walaupun Zaid hanya anak angkat Nabi Muhammad Sollowallahu Alaihi Wasallam dan nasabnya tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, kecintaan Nabi tetap kepadanya dan tidak hilang sama dengan anak sendiri.

Dalam hal ini, anak angkat tidak dapat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat tetap dapat memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya yang disebut dengan wasiat wajibah yang diatur pada pasal 171 huruf (h) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun fatwa MUI tidak secara eksplisit melarang pengangkatan anak beda agama karena prinsipnya bukan pada perbedaan agama itu sendiri, melainkan pada larangan untuk mengubah nasab dan menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun

¹³ Lubabah Diyanah dan Wakhidatun Nihlah, "ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL- QUR' AN SURAH AL -AHZAB (Kajian Tafsir Maqashidi)", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, 6 (2023): 104–18.

¹⁴ Lubabah Diyanah dan...

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad Albukhari, *Shohibul Bukhari* (Tahkik Muhammad Zahir, Dar Tukar An-najah, n.d.).

2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak adopsi anak, bahwa calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memiliki agama yang sama, karena pada pasal Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan salah satu syarat bagi calon orang tua angkat ialah beragama yang sama dengan agama calon anak angkatnya, hal ini dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU 2007 yang merupakan hasil penggabungan antara dalil-dalil tekstual dan kontekstual berdasarkan kenyataan empiris di masyarakat karena banyaknya kasus pengangkatan anak.

Maka dengan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pengangkatan anak dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat melalui hadis-hadis yang menegaskan pentingnya menjaga nasab dan identitas anak. Di antara hadis-hadisnya yaitu:

1. Penegasan bahwa anak angkat tidak menjadi anak kandung

Rasulullah SAW bersabda:

“Panggillah mereka (anak angkat) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini merupakan penegasan dari QS. Al-Ahzab: 5, yang turun terkait pembatalan kebiasaan masyarakat Arab menjadikan anak angkat setara dengan anak kandung dalam nasab dan hak waris.

2. Kasus Zaid bin Haritsah

Rasulullah SAW bersabda:

Zaid bin Haritsah dahulu dipanggil “Zaid bin Muhammad” karena diangkat oleh Rasulullah SAW. Setelah turun wahyu, Rasulullah mengembalikan nasab Zaid kepada ayahnya, Haritsah.

Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai riwayat, di antaranya:

“Sesungguhnya Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad hingga turun firman Allah: *Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka...*” (HR. Bukhari)

3. Larangan mengubah nasab

Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang mengaku sebagai anak dari seseorang yang bukan bapaknya, maka ia dilaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia.” (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan kesucian nasab yang tidak boleh diganti atau dipalsukan.

Pengangkatan anak dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat melalui hadis-hadis yang menegaskan pentingnya menjaga nasab dan identitas anak. Di antara hadis utama adalah sabda Rasulullah SAW: “*Panggillah mereka (anak angkat) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini merupakan penjelasan langsung dari QS. Al-Ahzab: 5 dan muncul sebagai koreksi terhadap praktik tabanni, yaitu menjadikan anak angkat seperti anak kandung dalam hal nasab, kemahraman, dan pewarisan. Riwayat tentang Zaid bin Haritsah juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengembalikan nasab Zaid kepada ayah biologisnya setelah sebelumnya masyarakat mengenalnya sebagai “Zaid bin Muhammad”. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa siapa pun yang mengaku

sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya akan mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan manusia (HR. Muslim). Keseluruhan hadis ini mempertegas bahwa pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan atau mengganti identitas asalnya, karena nasab adalah bagian dari hak dasar manusia yang harus dilindungi.

Melalui pendekatan bayani, atau pendekatan tekstual-normatif, pengangkatan anak (*tabanni*) dalam arti penyamaan total dengan anak kandung jelas tidak diperbolehkan karena bertentangan secara langsung dengan nash Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini membaca teks sebagaimana adanya: nasab harus tetap dikembalikan kepada ayah kandung, anak angkat tidak otomatis menjadi mahram, serta tidak memperoleh hak waris sebagai anak biologis. Namun demikian, Islam menawarkan konsep *kafālah*, yaitu pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa mengubah identitasnya. *Kafālah* bersifat legal dan dibenarkan secara syar'i karena tidak menyalahi aturan nasab dan tetap memberikan perlindungan penuh bagi anak yang membutuhkan.

Melalui pendekatan burhani, yaitu pendekatan rasional-empiris, pengangkatan anak dilihat dari sisi kemaslahatan sosial. Secara rasional, pemeliharaan anak yang terlantar atau yatim memberikan banyak manfaat, seperti terpenuhinya kebutuhan kasih sayang, pendidikan, perlindungan fisik, dan jaminan kehidupan yang layak. Namun pengangkatan anak yang disamakan dengan anak kandung dapat menimbulkan berbagai problem hukum dan sosial, seperti hilangnya identitas anak, risiko terjadinya pernikahan tanpa sadar dengan saudara seangkatan yang bukan mahram, sengketa waris, hingga trauma psikologis saat anak mengetahui identitasnya di kemudian hari. Pendekatan burhani kemudian memandang bahwa larangan *tabanni* bukanlah bentuk pembatasan, tetapi perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dan keluarga. Solusi yang ditawarkan Islam, yaitu *kafālah*, dapat memenuhi maslahat sosial tanpa mengorbankan ketentuan syariat. Masalah waris juga tetap dapat diberikan melalui hibah atau wasiat wajibah sehingga kesejahteraan anak tetap terjamin.¹⁶

Pendekatan irfani, yaitu pendekatan spiritual-intuitif, melihat pengangkatan anak dari perspektif etika batin dan nilai-nilai akhlak. Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan anak yatim dan memberikan kedudukan mulia bagi pengasuhnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau dan orang yang memelihara anak yatim akan bersama di surga. Pendekatan ini menekankan bahwa memelihara anak adalah tindakan kasih sayang yang bersifat ibadah sosial, namun tetap harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak menutupi asal-usul anak. Menjaga nasab bukan hanya urusan hukum, tetapi juga bagian dari menjaga kehormatan spiritual dan jati diri manusia. Hikmah batin dari larangan *tabanni* adalah agar hubungan yang terbangun antara orang tua angkat dan anak didasarkan pada keikhlasan dan kasih sayang, bukan pada klaim kepemilikan atau

¹⁶ Al-Jabiri, *Bunyat al-'Aql al-'Arabi*, 1991.

penghapusan identitas biologis. Dengan demikian, pengangkatan anak dalam Islam dapat dipahami sebagai perpaduan antara kasih sayang (rahmah), keadilan, dan perlindungan terhadap martabat anak.

Secara keseluruhan, ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam menolak model pengangkatan anak klasik yang menghilangkan atau mengubah nasab, tetapi sangat mendorong pemeliharaan anak melalui sistem *kafālah*. Pendekatan bayani memberikan landasan teks syariat, pendekatan burhani menegaskan maslahat sosial yang ingin dicapai, dan pendekatan irfani menguatkan nilai-nilai spiritual dan ihsan dalam pemeliharaan anak. Dengan demikian, Islam tidak menghalangi adopsi, tetapi memberikan mekanisme yang lebih menjaga keadilan, identitas, dan kesejahteraan anak baik secara lahir maupun batin.

Dengan penjelasan diatas, menurut hemat penulis terlihat pentingnya pendekatan bayani, burhani dan irfani dalam menjawab permasalahan empiris di masyarakat salah satunya mengenai pengangkatan anak dengan pendekatan yang berbeda. Yakni pada kasus pengangkatan anak melalui pendekatan bayani, menurutnya diperbolehkan namun tetap mempertahankan nasab sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan pendekatan burhani yang menyoroti aspek sosial budaya, menurutnya dengan adanya pengangkatan anak (adopsi) dapat menjadi solusi mendasar melalui pengadilan. Adapun melalui pendekatan irfani yang melihat keluarga sebagai sarana meraih keridhaan Allah, mendorong moralitas, pendidikan agama, dan menjauhi perbuatan terlarang. Sehingga dengan pendekatan irfani sangat menjaga agama anak sebagai bagian dari maqasid syariah, maka dari itu pengangkatan anak (adopsi) berbeda agama dianggap tidak sesuai.

KESIMPULAN

1. Epistemologi Bayani merupakan epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan ialah wahyu (teks) atau model metodologi berpikir berdasarkan teks. Keunggulan bayani terletak pada kebenaran teks (al-Qur'an dan hadis) sebagai sumber utama hukum Islam yang bersifat universal sehingga dengan model berpikir ini dapat menjadi pedoman dan patokan. Adapun dalam praktik hukum di masyarakat atau dalam hukum keluarga cenderung formalistik sehingga kurang responsif terhadap perkembangan zaman.
2. Epistemologi Burhani merupakan epistemologi yang model berpikirnya tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar kekuatan akal dan keruntutan logika. Burhani menekankan bahwa akal memiliki kemampuan untuk menemukan pengetahuan, termasuk dalam bidang agama. Dengan model berpikir burhani, dengan konsep maqasid syariah menekankan rasionalitas syariat untuk mencapai kebijaksanaan dan menghasilkan hukum dalam masyarakat/keluarga yang fleksibel hingga mampu mengatasi masalah atau isu kontemporer.

3. Epistemologi Irfani merupakan epistemologi yang model berpikirnya berdasar pada pendekatan dan pengalaman langsung (*direct experience*) atas realitas spiritual keagamaan, sehingga Irfani bukan melalui penalaran. Dengan model berpikir irfani dalam melihat lingkup kecil keluarga, atau dengan hal-hal lain seperti pernikahan atau tindakan kebaikan merupakan sarana meraih keridhaan Allah, dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Contohnya dalam fenomena pengangkatan anak (adopsi) yang berbeda agama dianggap tidak sesuai. Sehingga dengan pendekatan irfani sangat menjaga agama anak sebagai bagian dari maqasid syariah.
4. Secara keseluruhan, pengangkatan anak dalam Islam dipahami melalui harmonisasi antara ketentuan syariat, pertimbangan rasional, dan nilai-nilai spiritual. Pendekatan bayani menegaskan larangan tabanni yang mengubah nasab berdasarkan teks Al-Qur'an dan hadis, sementara pendekatan burhani menunjukkan bahwa larangan tersebut membawa masalah besar bagi perlindungan identitas dan kepastian hukum anak tanpa menghalangi proses pemeliharaan melalui sistem kafalah. Pendekatan irfani melengkapi keduanya dengan menekankan bahwa memelihara anak adalah ibadah sosial yang mulia selama dilakukan dengan kejujuran dan kasih sayang. Dengan demikian, Islam bukan menolak pengasuhan anak, tetapi mengarahkan umat agar melakukannya dengan cara yang sesuai syariat sekaligus menjaga hak dan martabat anak secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. "Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan 'Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 51–58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>.
- Al-Jabiri. *Bunyat al-'Aql al-'Arabi*, 1991.
- Al-Manawi, Muhammad 'Abd Rauf. *al-Tauqif 'ala Muhimmat al-Ta'arif*. Diedit oleh Cet. I; Bairut. Dar al-Fikr al-Mu'asir, n.d.
- Albukhari, Abu Abdillah Muhammad. *Shohihul Bukhari*. Tahkik Muhammad Zahir, Dar Tukar An-najah, n.d.
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, Cet. I, 2008.
- Diyanah, Lubabah, dan Wakhidatun Nihlah. "ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN SURAH AL -AHZAB (Kajian Tafsir Maqashidi)" 6 (2023): 104–18.
- Idrus, Ahmad. "Epistimologi Bayani, Irfani Dan Burhani." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.

Mutakallim. “MENELUSURI BANGUNAN EPISTEMOLOGI KEISLAMAN KLASIK (Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani).” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 1 (2020): 20–30. <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i1.14414>.

Soleh, Ach. Khudori. *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. I. Yogyakarta: Arfuzz Media, 2013.

Sudarminta, J. *Epistimologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Wahyu, Muhammad Adrika. “Epistemologi Dalam Konsep Islam: Bayani, Burhani dan Irfani” 6, no. 2 (2025): 285–302.

Wajdi, Muhammad Fasih, dan Achmad Khudori Soleh. “Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 77–88. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.919>.

Zaedun, N. “Epistimologi Islam Dalam Perspektif M.Abid Aljabiri.” *Jurnal Transformatif Palangkaraya*, 2021.